

Jakarta, 8 Januari 1987

Kepada

- Yth. 1. Semua Menteri Kabinet Pembangunan IV
2. Jaksa Agung
3. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
4. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
5. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen.
6. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
7. Semua Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II
di

TEMPAT

SURAT-EDARAN
NOMOR : 01/SE/1987

TENTANG

**PEDOMAN PERSAMAAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG GAJI
ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA DENGAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan anggota ABRI dapat diangkat menjadi Pegawai bulanan disamping pensiun, dengan keterangan sebagai berikut :
 - a. Dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 ditentukan, anggota ABRI dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila memenuhi syarat-syarat kesehatan dan umurnya sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bawah usia Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepadanya diberikan pangkat yang sesuai dengan jenjang pangkat dalam jabatan yang akan dipangkunya dengan memperhatikan pengalaman dan pangkat terakhir yang dimilikinya sebagai anggota ABRI.

b. Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tersebut ditentukan bahwa pensiunan Pegawai Negeri yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi Pegawai Bulanan disamping pensiun untuk paling lama 5 (lima) tahun.

2. Apabila ada anggota ABRI yang beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil atau pensiunan anggota ABRI yang akan diangkat menjadi Pegawai Bulanan disamping pensiun, maka pangkat dan atau golongan ruangnya adalah sebagai tersebut dalam lampiran Surat Edaran ini.
3. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.
4. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.
4. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
5. Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
6. Kepala Staf TNI Angkatan Laut.
7. Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
9. Semua Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan/Pusat.
10. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen/Pimpinan Instansi Vertikal.
11. Direktur Perbendaharaan Negara.
12. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
13. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.
14. Pertinggal.

LAMPIRAN SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 01/SE/1987
 TANGGAL : 8 JANUARI 1987

**PEDOMAN PERSAMAAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG GAJI
 ANGGOTA ABRI DENGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

NO.	ABRI	PEGAWAI NEGERI SIPIL		KETERANGAN
	PANGKAT	PANGKAT	GOL. RUANG GAJI MENU-RUT PG-PNS 1977	
1	2	3	4	5
1.	Jenderal/Laksamana/Marsekal	Pembina Utama	IV/e	
2.	Letnan Jenderal/Laksamana Madya/Marsekal Madya	Pembina Utama	IV/e	
3.	Mayor Jenderal/Laksamana Muda/Marsekal Muda	Pembina Utama	IV/e	
4.	Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama	Pembina Utama Madya	IV/d	
5.	Kolonel	Pembina Utama Muda	IV/c	
6.	Letnan Kolonel	Pembina Tingkat I	IV/b	
7.	Mayor	Pembina	IV/a	

1	2	3	4	5
8.	Kapten	a. Penata Tingkat I	III/d	Apabila menjabat sekurang-kurangnya jabatan eselon III atau telah sekurang-kurangnya 4 tahun dalam pangkat Kapten.
		b. Penata	III/c	
9.	Letnan Satu	Penata Muda Tingkat I	III/b	
10.	Letnan Dua	Penata Muda	III/a	
11.	a. Pembantu Letnan Satu b. Pembantu Letnan Dua	Pengatur Tingkat I	II/d	
12.	Sersan Mayor	Pengatur	II/c	
13.	a. Sersan Kepala b. Sersan Satu	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	
14.	Sersan Dua	Pengatur Muda	II/a	
15.	Kopral Satu	Juru Tingkat I	I/d	
16.	Kopral Dua	Juru	I/c	
17.	Prajurit Satu/Kelasi Satu/Bhayangkara Satu	Juru Muda Tingkat I	I/b	
18.	Prajurit Dua/Kelasi Dua/Bhayangkara Dua	Juru Muda	I/a	

KEPALA
 BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

A E MANIHURUK